

HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA BERPENDUDUK MINORITAS MUSLIM (Studi Hukum Keluarga di Inggris)

Khafid Abadi

Pondok Pesantren Modern Al Qur'an Buaran Pekalongan, Jawa Timur

Email: Khafid_abadi@yahoo.com

Abstract

Among Muslims, there is no denying the existence of Islamic law with the character of universality existence. This is supported by the passages of the Qur'an al-Anbiyā' (21) 107. Universality enforceability of Islamic law necessitates submission of all followers of Islam on the teachings of Islam, wherever and whenever they are in, and also necessitates the existence of universal values embodied in the laws of branches that may differ from one place and other places. That's why Muslims in Islamic countries and countries relative Muslim majority found no obstacles in relation to the application of Islamic law in their daily lives. Reality in the Islamic law is different if grown among the Muslims who are a minority in a secular country, namely the state with the government system separating religion as a matter private. In this paper will be discussed how a position and application of Islamic family law in the country with a minority Muslim population, especially those in England.

[Di kalangan umat Islam, tidak ada yang memungkirkan eksistensi hukum Islam dengan karakter universalitas keberlakuannya. Hal ini didukung oleh nash al-Qur'an surat al-Anbiyā' (21) ayat 107. Universalitas keberlakuan hukum Islam meniscayakan ketundukan semua pemeluk Islam pada ajaran-ajaran Islam, dimanapun dan kapan pun mereka berada, dan juga meniscayakan adanya nilai-nilai universal yang terkandung di dalam hukum-hukum cabang yang mungkin berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Karena itulah umat Islam di negara-negara Islam dan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam relatif tidak menemukan kendala dalam hubungannya dengan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan keseharian mereka. Kenyataan di atas tentu berbeda jika hukum Islam berkembang di kalangan muslim yang merupakan minoritas di negara sekuler, yaitu negara dengan sistem pemerintahan yang memisahkan agama sebagai masalah privat. Tulisan ini akan membahas bagaimana posisi dan aplikasi hukum keluarga Islam di negara dengan penduduk Islam minoritas, khususnya di Inggris.]

Kata Kunci: hukum keluarga, penduduk, minoritas.

A. Pendahuluan

Jumlah umat Islam di dunia mencapai hampir seperempat jumlah manusia seluruhnya.¹ Mereka tinggal menyebar di beberapa negara, baik sebagai kelompok mayoritas maupun minoritas. Sebagai mayoritas, umat Islam berada di 44 negara seperti di negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara di Asia.

Walaupun 90% masyarakat Timur Tengah beragama Islam, mereka bukanlah negara dengan jumlah penduduk yang paling banyak beragama Islam. Empat negara yang penduduknya paling banyak beragama Islam adalah Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan India.²

¹ L. Carl Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics* (New York: Columbia University Press, 2000).

² Lihat, Salah Sultan, "Methodological Regulation for the fiqh of Muslim Minorities," dalam www.Salahsultan.Com/main/index.Php?id.

Menurut Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah Muḥammad, untuk mendefinisikan kata minoritas dalam term ini cukup sulit sehingga beliau memberikan karakter-karakter minoritas sebagai batasan definisinya. Menurutnya, suatu kelompok disebut minoritas apabila (1) dari sisi jumlah memang lebih sedikit dari keseluruhan penduduk yang mayoritas, (2) tidak memiliki daya dan kekuasaan sehingga perlu diproteksi hak-hak dan kewajibannya, (3) memiliki ciri khas keminoritasannya yang membedakan dari mayoritas, apakah atas dasar kelompok, etnis, budaya, bahasa, atau agama.³

Ketika kata minoritas ini digandengkan dengan muslim, tentu yang dimaksud adalah kelompok minoritas yang disatukan dalam satu karakter keberagamaan yang sama, yakni Islam. Tāj as-Sirr Aḥmad Harān mendefinisikan minoritas muslim dengan “sekelompok orang muslim yang hidup di bawah kekuasaan pemerintah non-muslim di tengah mayoritas masyarakat yang tidak beragama Islam.”⁴ Dengan kata lain, mereka hidup di negara di mana Islam merupakan agama yang bukan menjadi kepercayaan mayoritas penduduknya. Jumlah minoritas muslim ini sangat signifikan. Ketika estimasi jumlah total penduduk muslim sedunia diperkirakan 1.160.095.000 miliar jiwa, sekitar 336,42 juta jiwa hidup sebagai minoritas.⁵

Salah Sutan, seorang sarjana pemerhati minoritas muslim, menyatakan bahwa term minoritas muslim tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga dari hak-hak hukum yang mereka miliki. Menurutnya, ada dua bentuk

minoritas. Pertama, minoritas atas dasar jumlah jiwa sebagaimana yang ada di Eropa, Amerika, India, dan Cina. Kedua, minoritas atas dasar hak-hak hukum. Dalam kasus yang kedua ini, walaupun dalam posisi sebagai mayoritas, kaum muslim mengalami nasib seperti kebanyakan minoritas, yakni senantiasa mendapatkan pelecehan dan diskriminasi, seperti di Kashmir, Chechnya, Uzbekistan, dan Azerbaijan.⁶

Dengan menggunakan batasan definisi minoritas muslim di atas, maka potret status masyarakat minoritas muslim yang ada saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, minoritas muslim yang tinggal di Amerika sekitar lebih dari 8 juta jiwa, 22,4% di antaranya adalah penduduk asli keturunan Amerika dan 77% adalah imigran. Kedua, minoritas muslim yang tinggal di Eropa Timur dan Eropa Barat. Ketiga, minoritas muslim Cina dengan jumlah lebih lebih dari 150 juta jiwa yang seluruhnya adalah penduduk asli Cina. Keempat, minoritas muslim di India dengan jumlah lebih dari 200 juta yang seluruhnya adalah penduduk asli India. Kelima, umat Islam di negara-negara Asia Tengah yang berposisi sebagai mayoritas, seperti Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, dan Azerbaijan, atau sebagai minoritas seperti di negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand dan Singapura, serta negara Asia Selatan seperti Srilangka. Keenam, minoritas muslim yang tinggal di Tanzania, Uganda, Kenya, Ghana, Nigeria, dan Afrika Selatan.⁷

³ Jamāl al-Dīn ‘Aṭīyyah Muḥammad, *Naḥwa Tafīl Maqāṣid asy-Syarī’ah* (‘Amman: al-Ma’had al-‘Alāmī li al-Fikr al-Islāmī, 2001), hlm 7-8. Definisi senada juga dipakai oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam bukunya *Fī Fiqh al-Aqaliyyāt al-Muslimāt Ḥayāt al-Muslimīn Wasath al-Mujtama’at al-Ukhrā*, hlm. 15-16.

⁴ Tāj as-Sirr Aḥmad Harān, *Ḥādir al-‘Alām al-Islāmī* (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2007), hlm. 142.

⁵ *Ibid.*, hlm. 143-147. Menurut perkiraan Aḥmad Harān, jumlah umat Islam terus bertambah, demikian pula jumlah minoritas muslim. Menurutnya, jumlah umat Islam sedunia adalah 23,2% dari jumlah total penduduk bumi mencapai 5 miliar jiwa.

⁶ Bahkan untuk kategori yang kedua ini termasuk pula negara-negara muslim di mana masyarakat mayoritas muslim tidak bisa menikmati hak sebagaimana yang diberikan kepada minoritas non-muslim. Lihat, Salah Aultan, “Methodological Regulation for the Fiqh of Muslim Minorities.”

⁷ *Ibid.*

B. Problematika Hukum Islam Masyarakat Minoritas Muslim Barat

Bagaimana masyarakat minoritas muslim memahami agamanya dan bagaimana masyarakat Barat memahami ajaran Islam adalah sesuatu yang krusial? Inilah yang sampai sekarang masih kurang menjadi fokus agenda, tertutup oleh kajian dan kebijakan sosial politik yang lebih bersifat kulit luar dari masalah yang sesungguhnya. Karena itulah, Tariq Ramadan, tokoh muslim moderat Eropa yang paling populer di Eropa saat ini, menyatakan, dalam konteks pengalaman keberagamaan, hukum Islam sebagai *the true of Islamic ethics* (lokus yang benar dari diskusi tentang etika Islam) menjadi permasalahan substantif dan problematika yang paling rutin dihadapi, mengingat aturan-aturan hukum Islam meliputi segala aspek kehidupan. Permasalahan aplikasi hukum Islam di Barat ini menjadi menarik dibahas karena dua hal. Pertama, permasalahan hukum Islam berbeda dari sisi lain dalam Islam pada umumnya, karena aplikasi hukum sering kali berwujud lebih dari sekadar ibadah individual ketika harus berkaitan dengan orang atau komunitas lain. Dalam konteks Barat, hal ini lebih menarik lagi karena semua mazhab yang dianut di negara asal para imigran. Kedua, pada umumnya di negara sekuler modern, ada ketegangan antara keinginan negara untuk tetap mendukung agama di luar ranah publik dan tetap sebagai wilayah privat seseorang, dan keinginan sekelompok orang beragama yang ingin kehidupan mereka benar-benar diatur sesuai dengan ajaran agama yang dipeluk.

Liberalisme yang menjadi pemikiran Barat memang telah memberikan hak otonomi individual berupa kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masyarakat, tetapi sebagaimana diadvokasi oleh para pengkritik liberalisme Barat, negara-negara Barat juga harus mempertimbangkan hak-hak komunal kelompok minoritas, termasuk minoritas agama, karena sering kali aplikasi suatu aturan hukum, termasuk hukum Islam bersifat umum dan saling terkait (*interdependent*) dengan faktor lain.⁸ Di sinilah konflik hukum sering terjadi karena perbedaan landasan filosofis dan ketidakjelasan (ketidaktegasan) pemerintah.

Ketegasan dan dukungan pemerintah Barat terhadap aplikasi hukum Islam seperti di atas menjadi masalah pertama yang telah berumur panjang dalam diskursus pola hubungan Barat dan Islam.⁹ Karena, masalah penerapan hukum Islam ini tidak hanya menyangkut hubungan sosial antarwarga negara yang berlainan agama, tetapi memang berhubungan langsung dengan kebijakan politik dan hukum negara sendiri.¹⁰ Sementara masalah kedua adalah kenyataan masyarakat minoritas muslim di Barat yang tidak semuanya mengerti dan mengikuti perkembangan pemikiran hukum Islam. Mayoritas umat muslim di Barat masih memahami doktrin-doktrin agamanya secara literal atau tekstual ketimbang kontekstual.

Permasalahan ketiga adalah belum banyaknya tokoh Islam di Barat yang memang memiliki *expertise* (keahlian) hukum Islam.

⁸ Laureve Blackstone, "Courting Islam: Paractical Alternatives to A Muslim Family Court in Ontario," dalam *Brook Journal of International Law*, Vol. 31, No. 1, 2005, 2007. Lihat pula Chandran Kukathas, "Area There Any Cultural Right?," dalam Will Kymlicka (ed.), *The Rights of Minority Cultures* (USA: Oxford University Press, 1995), hlm. 228.

⁹ Lihat Richard Freeland, "The Islamic Institution of Mahr and American law," dalam *across Borders: The Gonzaga Journal of International Law*, 2001, dapat diakses di <http://www.across-borders.com>.

¹⁰ Dalam tataran teoretis dan filosofis, tuntutan untuk menjadikan syariah sebagai bagian otonom komunal minoritas muslim di Barat memang menjadi permasalahan tersendiri bagi nilai-nilai budaya Barat, karena antarkeduannya terpisahkan oleh dasar-dasar ontologis dan epistemologi yang berbeda. Dalam pemahaman hukum Islam, masyarakat dan wahyu adalah di atas individu dan akal, sementara dalam sistem hukum di Barat yang dibesarkan oleh semangat nilai-nilai rasionalisme dan humanisme sekuler enlightenment meletakkan hak asasi individu sebagai dasar utamanya. Lihat, Istihaq Ahmed, "Comunal Autonomy and the Application of Islamic Law," dalam *Isil Newsletter*, No. 10, 2002, hlm. 32.

Tokoh-tokoh agama yang menangani atau menjadi imam di masjid kebanyakan tidak memiliki pendidikan khusus keislaman yang memadai. Sementara itu yang mengisi posisi lembaga dan organisasi keislaman adalah kelompok profesional di luar bidang hukum Islam, seperti para dokter, insinyur, atau akademis yang menekuni studi selain hukum Islam. Dalam konteks Amerika, Khaled Abou El Fadl menyatakan bahwa bidang syariah masih dipenuhi oleh orang-orang yang mengklaim diri ahli tetapi tidak mampu membedakan antara hukum yang sesungguhnya bersifat fundamental dan yang bersifat partikular.¹¹

Akumulasi dari ketiga problematika di atas menyebabkan hukum Islam, yang sejatinya fleksibel dan elastis berdialog dengan kehidupan masyarakat, menjadi kaku (*rigid*), tidak berkembang (*stagnan*), dan bahkan pada titik tertentu menjadi sumber konflik yang menyengsarakan. Minoritas muslim Barat merasa berat dalam menjalankan ajaran Islam dan menganggapnya sebagai tidak relevan lagi dengan konteks kehidupan mereka. Memang, tidak semua materi hukum Islam bersifat problematis ketika harus diterapkan di negara Barat, namun mempertimbangkan kondisi dan kemaslahatan hidup minoritas muslim di Barat dalam menentukan status hukum, menjadi suatu kebijakan yang ditunggu-tunggu.

C. Masyarakat Minoritas Muslim di Barat: Sketsa Demografi Umat Islam di Inggris

Jumlah umat Islam di Inggris saat ini diperkirakan sekitar 2 juta jiwa dengan latar belakang etnis, budaya, bahasa, dan ras yang heterogen. Kebanyakan mereka adalah konsekuensi dari peran mereka dalam rekonstruksi ekonomi pada tahun 1960-an dan 1970-an yang pada waktu itu didominasi oleh imigran dari Pakistan, Banglades, dan India.¹²

Dalam konteks kekinian, sangat menarik membaca perkembangan komunitas muslim generasi kedua dan ketiga dengan mempertimbangkan bahwa mereka dilahirkan dan dibesarkan dalam kehidupan yang berbeda persepsi tentang identitas keberagamaannya dengan generasi awal mereka. Mereka cenderung lebih percaya diri dalam beragama (Islam). *Open Society Institute* dalam penelitiannya menemukan tiga trend utama kalangan muslim pemuda di Inggris. Trend pertama adalah kelompok muslim yang radikal dalam memahami ajaran Islam, kelompok ini sedikit tapi cukup berpengaruh. Trend kedua adalah mayoritas muslim yang tetap menjaga identitas dirinya sebagai muslim, tetapi tidak menghalangi dirinya untuk berasimilasi dan berintegrasi secara positif dengan budaya dan nilai sosial setempat. Trend ketiga adalah kelompok muslim dengan jumlah relatif besar yang dilahirkan di komunitas muslim, tetapi tidak mengidentifikasi dirinya sebagai muslim.¹³

Betapapun Muslim di Inggris mendapatkan hak sosial politik yang penuh dibandingkan dengan di Jerman dan Prancis, mereka sesungguhnya dihadapkan pada persoalan eksistensi mereka sebagai minoritas sebagaimana dihadapi oleh minoritas muslim lain di berbagai belahan dunia, yaitu persoalan diskriminasi yang didahului oleh kecurigaan, stereotip negatif atau generalisasi yang tidak sewajarnya. Tahir Abbas, seorang pengamat sosial di Birmingham mengungkapkan bahwa di seluruh negara-negara bangsa yang tergabung dalam Uni Eropa, termasuk Inggris, terbentuk suatu kepercayaan implisit bahwa seluruh umat muslim bertanggung jawab atas praktik-praktik kekerasan (reaksioner) yang dilakukan oleh sebagian kecil mereka. Perdebatan ini berpusat pada pandangan dikotomis "kita" dan "mereka".¹⁴

¹¹ Karen Leonard, "American Muslim Politics," dalam *Ethnicities*, Vol. 3, No. 2, hlm. 155.

¹² Tahir Abbas, "Muslim Minorities in Britain: Integration, Multiculturalism, and Radicalism in The Post-7/7," dalam *Journal of Intercultural Studies*, Vol. 28, No. 3, Agustus 2007, hlm. 288.

¹³ Open Society Institute, "The Situation of Muslim in the UK", hlm. 369-370.

¹⁴ Tahir Abbas, *British Muslim Minorities Today*, hlm. 724.

Tindakan perilaku, dan kebijakan masyarakat dan pemerintahan Inggris yang belum sepenuh hati menganggap umat Islam sebagai bagian penting dalam bangunan sosial politiknya, bisa dihubungkan dengan sejarah masa lalu yang masih terus membekas dalam benak bawah sadar mayoritas masyarakat Eropa, termasuk Inggris. Di Eropa umat Islam dihubungkan dengan masyarakat terjajah karena daerah asal imigran mayoritas adalah daerah jajahan Eropa. Eropa selalu merasa sebagai kelas satu, sementara masyarakat jajahan senantiasa menjadi kelas dua yang tidak mungkin menjadi mitra sejajar.¹⁵

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa sejarah telah mengantarkan pertemuan nilai-nilai Islam dengan nilai budaya Eropa. Kelompok yang terkait berdialog dan berdialektika dengan kenyataan hidup yang dihadapi sehingga muncul upaya mencapai kesepakatan-kesepakatan yang konsisten. Di tengah pertentangan nilai ini, negara Inggris berusaha menyajikan aturan yang lebih baik kepada minoritas muslim dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

D. Sikap Pemerintah Inggris

Dalam konteks negara Inggris dapat dikatakan bahwa upaya-upaya pemerintah Inggris untuk mengakomodasi hukum minoritas muslim sebenarnya sudah dimulai tahun 1964, yaitu ketika pengadilan Inggris dalam kasus *Rv. Morgan* memperkenankan seorang muslim bersumpah dengan menggunakan al-Qur'an ketika memberikan kesaksian di pengadilan. Upaya memberikan ruang bagi minoritas muslim untuk menjalankan ajaran

agama terus berjalan seiring dengan tuntutan sosial dan kesadaran politis pemerintah di satu pihak dan masyarakat minoritas muslim di pihak yang lain. Pada tahun 2000, misalnya Uni Eropa membuat *Charter of Fundamental Rights* yang ditandatangani di Nice, yang berisikan komitmen Uni Eropa untuk melindungi hak-hak asasi, termasuk kebebasan beragama dan hak-hak kelompok minoritas.¹⁶

Di Inggris, peran negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan saat ini telah ditangani oleh lembaga khusus, yakni *Ministerial Department of Communities and Local Government*. Sebelumnya urusan keagamaan disatukan dengan urusan ras dan etnis dan ditangani oleh *The Office of Race Relations*.¹⁷

Dengan demikian, secara normatif hak hidup mereka dijamin dan dilindungi, termasuk hak beribadah dan menjalankan agamanya. Hanya saja, dalam tataran praktis, upaya atas eksistensi hukum Islam belum kunjung datang sampai saat ini, dengan alasan bahwa undang-undang proteksi anti-diskriminasi kelompok minoritas baru berlaku untuk minoritas etnis, bukan minoritas agama.¹⁸

Undang-undang yang bernama *Race Relations Acts* ini dianggap melahirkan ketidakadilan ketika dalam realitasnya Inggris mengakui Sikh, Yahudi, Gypsy sebagaimana etnis sehingga hukum "etnis"-nya diakui dan berlaku bagi mereka, sementara hukum Islam secara resmi tidak diakui keberlakuannya. Karena didesak oleh kepentingan lahirnya hukum Islam untuk menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat minoritas muslim, maka muncullah pengadilan syariah informal yang menyelesaikan masalah atau sengketa hukum

¹⁵ Shahrough Akhavi, *Islam and The West in World History*, hlm. 545.

¹⁶ Sarah Silvestri, *Muslim Institutions and Political Mobilization* (Brussels: Centre for European Policy Studies, 2007), hlm. 175.

¹⁷ Bernad Godard, *Official Recognition of Islam*, hlm. 195.

¹⁸ Inggris sebenarnya telah mengakui secara *de facto* dan *de jure* bahwa negara ini merupakan negara multi-etnik, multi-religius, multi-komunal, multi-kultural, dan multi-rasial. Undang-undang tentang Ras (*Race Relations Acts*), tahun 1965, 1968, dan 1976 menjadi bukti atas hal ini. Sayangnya, minoritas muslim di Inggris telah didekonstruksi sebagai kelompok etnis sehingga minoritas muslim tidak masuk dalam kategori ras yang mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur oleh undang-undang tersebut.

personal yang terjadi di kalangan mereka atas dasar hukum Islam, karena memang belum ada pengakuan pemerintah atas hukum kekeluargaan Islam.¹⁹

E. Hukum Keluarga Muslim di Inggris

Tujuan dari bagian ini adalah untuk menggambarkan beberapa prinsip utama dalam aturan hukum Inggris, dengan tujuan untuk membandingkan hukum Inggris dengan posisi hukum Islam yang diyakini sebagian warga negaranya yang beragama Islam. Karena menarik perhatian, sejauh mana hukum positif Inggris untuk memenuhi kebutuhan Muslim yang tinggal di negara tersebut. Sesuai dengan pemaparan di atas bahwa hukum Islam dalam konteks Inggris tidak mendapatkan sebuah pengakuan secara yuridis formal. Sehingga, hukum keluarga Islam yang pada dasarnya menganut dasar-dasar Islam pun harus tunduk dengan hukum positif yang ada.

1. Pernikahan

Hukum Inggris tidak membuat sebuah konsesi terhadap hukum lain atau tradisi dalam kaitannya dengan kapasitas untuk menikah di Inggris. Pernikahan di mana salah satu pihak berada di bawah 16 tahun menurut hukum positif Inggris dilarang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 86 Tahun 1949 pernikahan. Selain itu, tampak jelas bahwa hukum Inggris benar-benar mengabaikan larangan Islam tentang pernikahan antara wanita muslim dan laki-laki non-muslim. Dengan demikian, setiap pernikahan

bagi warga Inggris harus menganut sistem hukum di negara tersebut.²⁰

2. Perceraian

Menurut Hukum Islam perceraian dapat diperoleh dengan sejumlah cara yang berbeda, terutama di luar hukum melalui *talāq* (penolakan sepihak oleh suami) dan *khulū* (perceraian oleh inisiatif isteri dengan kesepakatan suami dan atas dasar bahwa ia akan mengorbankan haknya untuk mahar).²¹ Menurut hukum positif yang berlaku di Inggris, untuk mendapatkan kekuatan hukum hanya ada satu cara, yaitu melalui sebuah dekrit yang diberikan oleh pengadilan yuridis perdata atas dasar bahwa pernikahan telah *irreversible* (tidak dapat dipertahankan lagi). Kesepakatan bersama antara suami isteri membuktikan dasar perceraian, tetapi jangka waktu dua tahun pemisahan diperlukan untuk membangun kerusakan dan para pihak tidak bebas untuk menikah lagi sampai keputusan telah dibuat mutlak oleh pengadilan.²²

3. Hak dan Kewajiban Pascaperceraian

Negara Inggris memiliki sebuah pengadilan kebijaksanaan yang luas, dalam pedoman tertentu yang ditetapkan oleh parlemen, untuk memutuskan permasalahan kewajiban nafkah pascaperceraian. Jika demikian, berapa besar jumlah yang harus ditentukan. Selama masa perpisahan antara suami dan isteri yang telah bercerai, baik hukum Inggris maupun Hukum Islam mengharuskan seorang suami untuk mendukung isterinya dalam keadaan yang tepat.²³

¹⁹ Inggris menganut social pluralism, tapi tidak legal pluralism. Social pluralism yang dianutnya masih diskriminatif dan berstandar ganda. Minoritas muslim diharapkan untuk beradaptasi dengan budaya Inggris, tapi tidak diimbangi dengan pengakuan negara atas hak-hak warga minoritas muslim. Menurut Ihsan Yilmaz, fakta ini ironis dan berlawanan dengan harapan integrasi dan asimilasi yang sesungguhnya. Karena keinginan untuk menjalankan hukum Islam masih sangat kuat di kalangan masyarakat muslim UK, maka dalam kesehariannya mereka tetap merujuk pada hukum Islam. Sering kali masalah-masalah hukum yang mereka hadapi diselesaikan oleh pengadilan agama tidak resmi dengan menggunakan hukum Islam, misalnya masalah perkawinan, talak, rujuk, dan waris. Lihat, Ihsan Yilmaz, *Muslim Law in Britain: Reflections in the Socio-Legal Sphere*, hlm. 353-360.

²⁰ Chibli Mallat & Jane Connors, *Islamic Family Law (Arabic and Islamic Laws Series)* (London: Atheneum Press, 1990), hlm. 150.

²¹ Majid Abdul, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)* (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 249.²² Chibli Mallat & Jane Connors, *Islamic Family Law*, hlm. 150.

²³ *Ibid.* hlm. 152.

Berdasarkan hukum Inggris, seorang isteri muda tanpa anak yang mungkin akan diharapkan pergi keluar bekerja sendiri untuk mengurangi kewajiban suaminya dan memiliki kapasitas pendapatan yang tinggi, dapat menjadi pertimbangan pengadilan jika ia menolak untuk melakukannya.²⁴ Tetapi, seorang isteri muslim mungkin dapat memenuhi pertimbangan pengadilan Inggris bahwa dia tidak perlu melakukan hal ini dalam nilai-nilai dan praktik isteri dalam keluarganya sendiri. Hal ini cukup umum diterima di kalangan masyarakat Muslim bahwa isteri tidak harus pergi keluar untuk bekerja mencari nafkah sedangkan yang berkewajiban mencari nafkah adalah sang suami.

Hukum perceraian muslim hanya mewajibkan seorang suami untuk menunaikan kewajiban nafkah isterinya selama periode tiga bulan selama masa *'iddah*. Dalam waktu ini seorang isteri dilarang menikah lagi. Namun, seorang suami juga harus membayar mahar yang ditanggihkan karena konsekuensi dari kontrak perkawinan.²⁵ Pengadilan Inggris telah siap untuk memerintahkan pembayaran mahar tersebut dan pengadilan pun akan mempertimbangkan pembayaran mahar secara tunai seperti dalam penilaian mereka secara keseluruhan apa yang akan menjadi pembagian modal yang tepat pasangan dan sumber daya pendapatan dalam memutuskan apakah seorang suami tersebut telah mampu secara finansial.²⁶

4. Pembagian Harta Waris

Aturan pemerintah Inggris berlaku baik warisan dari harta tidak bergerak dan harta bergerak (di mana pun berada) jika pada saat kematian almarhum adalah berdomisili di

negara tersebut.²⁷ Hukum Islam, yang pada dasarnya mengoperasikan sistem yang sangat rumit mengalokasikan paham matematika untuk berbagai kerabat, hanya dapat diterapkan secara langsung dalam hal harta tak bergerak yang terletak di luar negeri, atau dalam kasus *movables*, di mana almarhum meninggal berdomisili di negara yang memberlakukan hukum Islam tersebut.²⁸

Sementara dalam aturan negara Inggris untuk pendistribusian harta warisan tanpa adanya wasiat, terdapat perbedaan dalam hukum wasiat muslim. Tidak ada hukum Inggris untuk mencegah seorang Muslim untuk men-*tasaruf*-kan harta warisan harta peninggalannya sesuai dengan pola waris Islam. Persyaratan tersebut terbuka dengan cara klaim dari pihak keluarga (ahli waris) yang mampu membuktikan adanya ketentuan keuangan yang wajar untuk mereka.²⁹

Menurut hukum Islam, bagian seorang isteri sebagai ahli waris adalah jumlah relatif kecil dan hanya seperdelapan dari harta bersih (meningkat hingga seperempat jika tidak ada anak-anak atau cucu dari pihak laki).³⁰ Oleh karena itu, hidup janda muslim di Inggris mungkin, dalam kondisi yang tepat, akan mampu membawa sebuah aplikasi yang sukses untuk penyediaan keluarga jika dia merasa tidak mampu secara finansial. Hukum Islam itu sendiri memungkinkan seseorang untuk membuat surat wasiat, hibah tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari nilai harta bersih. Namun, sampai batas tertentu hal ini dapat memungkinkan pewaris untuk membuat ketentuan yang lebih besar untuk pasangan yang masih hidup daripada yang tersedia di bawah dalam sistem pewaris.³¹

²⁴ Ibid.

²⁵ Majid Abdul, Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 318.

²⁶ Chibli Mallat & Jane Connors, Islamic Family Law, hlm. 150.

²⁷ Ibid., hlm. 156.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 132.

³¹ Chibli Mallat & Jane Connors, Islamic Family Law, hlm. 157.

F. Upaya Reformasi Hukum Keluarga Muslim di Inggris

Pada tahun 1970 The Union of Muslim Organisation of UK dan Eire (UMO) mengadakan sejumlah pertemuan dalam sebuah resolusi resmi untuk mencari pengakuan resmi dari suatu sistem terpisah dari hukum keluarga Islam yang secara otomatis akan berlaku untuk semua muslim Inggris. Sebuah usulan dengan tujuan pemisahan hukum keluarga muslim kemudian disampaikan kepada menteri pemerintahan di Inggris dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan dan perundang-undangan.³²

Usulan ini dimulai dengan pemeriksaan dari beberapa pertimbangan yang mendasari permintaan UMO, termasuk penilaian kecukupan ketentuan hukum yang ada untuk muslim di Inggris. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari The Union of Muslim Organisation of UK dan Eire (UMO) untuk melakukan pemisahan hukum keluarga Islam dari hukum yang ada.³³ *Pertama*, banyak masyarakat non-Barat dan masyarakat adat tradisional berkeyakinan bahwa agama, nilai-nilai moral, dan prinsip-prinsip hukum yang secara khusus terkait dengan keluarga dan hal-hal status pribadi mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa umat Islam tidak hanya ingin diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam ketika hidup dalam keadaan non-muslim, tetapi juga mereka harus berusaha untuk mendapatkan pengakuan menurut aturan perundang-undangan di negara itu.

Kedua, aspek-aspek lain dari hukum Islam, terutama dalam bidang privat dan kriminal, umumnya memberikan cara dan gaya Barat di negara-negara dengan mayoritas muslim di zaman modern sehingga khususnya hukum keluarga Muslim membutuhkan pembaruan.

Ketiga, kehidupan muslim di Inggris saat ini akrab dengan rezim hukum di Asia dan

Afrika yang bersifat *pluralistic*, yang memungkinkan hubungan keluarga dalam komunitas, agama, dan suku yang berbeda harus diatur oleh berbagai sistem hukum yang khusus. Sebagai contoh, di India, pola pluralisme hukum dalam urusan keluarga diberikan kekuatan hukum oleh Parlemen Inggris selama masa kekaisaran. Jika sistem ini dapat berlaku dan diterima selama masa kekaisaran Inggris di India, mengapa hal ini tidak diberlakukan di negaranya sendiri.

Keempat, banyak umat Islam melihat masalah pengakuan negara terhadap eksistensi sebuah agama yang dianut oleh minoritas penduduknya dari sisi kebebasan beragama. Muslim bangga pada toleransi beragama terhadap pemeluk agama lain, yang akan kembali setelah hilang selama berabad-abad. Oleh karena itu, orang Islam berusaha melihat masa lalu ketika masa kejayaan Islam menghormati kaum minoritas Yahudi dan Kristen di negeri muslim untuk dikembalikan di negara Barat.

Kelima, ada alasan praktis dan penting yang menyebabkan ditolaknya reformasi hukum keluarga Muslim. Muslim di Inggris saat ini diasumsikan sebagai komunitas yang menerapkan norma agama dalam keluarga. Hal ini tampaknya menjadi masalah antara muslim dan kaum mayoritas di Inggris. Pendidikan seks di sekolah, ketersediaan alat kontrasepsi dengan mudah, hubungan cinta remaja, prostitusi, dan pornografi merupakan fenomena yang tidak asing di Inggris, bahkan hal ini sudah menjadi suatu kebudayaan yang lazim. Anak yang lahir di luar nikah dan mengabaikan orang tua (wali) dalam pernikahan, diterima kaum mayoritas sebagai hal yang lazim. Minoritas mendapatkan kesan bahwa ini adalah karakteristik kehidupan di komunitas kulit putih yang sengaja dipupuk dan dipadukan sebagai bagian dari kebijakan hukum.

Dalam sistem hukum Islam, metode untuk menghindari agar tidak terkontaminasi dengan

³² Ibid.

³³ Ibid., hlm. 158.

menetapkan hukum Islam lebih tinggi daripada hukum yang berlaku di Inggris adalah suatu keniscayaan. Dalam hal ini, banyak muslim yang taat dan percaya bahwa cara terbaik untuk menjaga keluarga dan komunitas mereka sendiri dari kontaminasi budaya Inggris yang mereka pandang kurang baik adalah melindungi perempuan mereka yang hidup bebas dengan peraturan yang lebih ketat. Kehormatan keluarga adalah yang terpenting dan wanita adalah *repositori* kehormatan itu. Akan tetapi, apa yang telah diusahakan oleh The Union of Muslim Organisation of UK dan Eire (UMO) mengalami kegagalan.³⁴ Selama tahun 1970-an respons pemerintah Inggris terhadap usulan yang diajukan oleh UMO untuk pemberlakuan sistem hukum keluarga Islam yang berlaku untuk semua muslim Inggris sangat negatif. Usulan yang diajukan oleh UMO ditolak oleh pemerintahan Inggris karena beberapa hal.³⁵

Pertama, pemerintahan Inggris berargumen bahwa usulan tersebut berlawanan dengan sistem tradisi Inggris dalam hal mempersatukan beberapa aturan yang dapat diterapkan bagi semua, terlepas dari asal-usul, ras, atau keyakinan. Hal ini tampaknya tidak menjadi alasan yang cukup dalam struktur hukum di Inggris, terutama karena (seperti telah kita lihat) itu tidak sepenuhnya akurat. Namun, argumen ini lebih tepat jika ditegaskan bahwa pada dasarnya sistem yang seragam telah membantu pada masa lalu untuk menciptakan masyarakat yang lebih terpadu, dan dibutuhkan saat ini. Khususnya diperlukan sebagai bagian dari proses membangun bangsa, untuk mengintegrasikan beberapa nilai yang paling penting bagi kaum minoritas ke dalam kehidupan di Inggris. Hukum keluarga berkaitan dengan salah satu struktur organisasi penting dari struktur sosial dan hukum, untuk memungkinkan penguasaan satu golongan agama untuk memisahkan dirinya secara sepe-

nuhnya. Argumen ini adalah cara terbaik sebagai wujud penyatuan bukan sebagai pemecah belah.

Kedua, usulan pemberlakuan hukum keluarga muslim di Inggris akan mengalami banyak masalah dalam proses kinerja di luar sistem hukum keluarga muslim. Selain pembagian mendasar antara Sunni dan Syi'ah, juga harus ada pemisahan dalam sistem pembelajaran di sekolah-sekolah untuk Pembelajaran Islam. Selain itu, banyak negara yang telah menerapkan hukum Islam pada abad ke-20 direformasi dengan cara undang-undang lokal atau tata cara dari berbagai versi. Apakah hukum yang diterapkan dalam setiap kasus tergantung pada kebangsaan, domisili, atau negara asal pihak bersangkutan? Jika demikian, apa yang akan terjadi pada semua orang muslim yang lahir di Inggris atau yang sekarang memiliki paspor Inggris dan domisili di negara Inggris? Pasti ada kesulitan dan kesemuan dalam memilih sistem yang benar untuk menyelesaikan perselisihan individu.

Ketiga, apakah keputusan sebuah perkara oleh pengadilan sipil atau pengadilan agama khusus diputuskan oleh muslim? Jika terjadi pada poin pertama, orang dapat dengan mudah membayangkan kontroversi yang mungkin mengelilingi interpretasi mereka dari poin-poin penting hukum Islam dan tuduhan yang dihasilkan bahwa mereka tidak cocok untuk menilai kasus tersebut. Namun, solusi terakhir mungkin hanya sebagai akibat saling tuduh karena berbagai komunitas muslim di Inggris tidak bersatu dan mungkin tidak setuju antara satu dan yang lain tentang apakah aturan-aturan hukum ditafsirkan dan diterapkan secara benar, bahkan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi wakil mereka sendiri dalam peradilan.

Kesulitan keempat tentang usulan untuk pemberlakuan hukum keluarga muslim di Inggris, yaitu berkaitan dengan isi peraturan

³⁴ Ibid., hlm. 158.

³⁵ Ibid.

itu sendiri. Setidaknya, menurut pemikiran Barat, hukum keluarga muslim tampaknya mengandung sejumlah prinsip dan aturan-aturan substantif yang melanggar beberapa hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan yang diatur konvensi internasional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hal ini terutama terjadi dalam kaitannya terhadap ketentuan-ketentuan Islam yang tampaknya ada diskriminasi terhadap perempuan. Negara Inggris sendiri mempunyai pemikiran yang berseberangan dengan Islam dalam hal kesetaraan gender.

Contoh aturan yang tidak mungkin untuk dikolaborasikan dalam sistem hukum Inggris adalah bahwa hukum Islam memungkinkan untuk terjadinya poligami, kawin paksa, pernikahan dari gadis-gadis sebelum dewasa, dan perceraian melalui penolakan sepihak oleh suami (*talāq*), serta larangan perempuan muslim menikahi laki-laki non-muslim.

G. Reformasi Hukum Keluarga Muslim di Inggris

Jumlah umat Islam di Inggris diperkirakan 1,5 juta orang. Namun, mereka punya harapan untuk melaksanakan Undang-Undang Syariah Islam. Pelempar “bola panas” tentang peluang bagi kaum Muslim itu adalah Kepala Kehakiman Wilayah Inggris dan Wales, Lord Nicholas Phillips. Phillips menilai bahwa umat Islam di Inggris sebaiknya bisa tinggal di bawah Undang-Undang Syariah. Selanjutnya, ia berargumem, hukum Islam bisa diterapkan di Inggris Raya sebagai bagian dari sistem hukum di negeri itu. Phillips mendukung pernyataan Uskup Agung Canterbury, Rowan Williams, tentang sarannya bahwa aspek UU Syariah Islam sebaiknya diadopsi di Inggris. Menurut

Philips, hukum Syariah bisa diadopsi guna memutuskan perselisihan-perselisihan perkawinan dan keuangan di kalangan umat Islam.³⁶

Sejak usaha The Union of Muslim Organisation of UK dan Eire (UMO) pada tahun 1970 untuk menjadikan hukum Islam berlaku dan mengikat seluruh orang Islam di Inggris tidak membuahkan hasil, akhirnya pada tahun 1982 Hukum Syariah dapat diterapkan di Konsul-konsul Syariah dan Peradilan Muslim (*Muslim Arbitration Tribunals*) di Negara Inggris. Pengadilan Syariah pertama di Inggris didirikan pada tahun 1982 di Birmingham. Berdasarkan data terbaru, setidaknya sekarang ada 85 pengadilan Syariah di seluruh Inggris dan Konsul Syariah Islam telah mengeluarkan 7000 keputusan. Sekarang terdapat setidaknya lima Muslim Arbitration Tribunals di Inggris (Birmingham, Bradford, London, Manchester, dan Nuneaton).³⁷

Menurut Phillips, hukum-hukum syariah harus diakui. Tapi, jika ada sanksi-sanksi yang tidak sejalan dengan persyaratan hukum mediasi yang disepakati, maka kasusnya harus diselesaikan berdasarkan hukum Inggris. Meski demikian, Phillips tetap tidak menyetujui hukuman cambuk dan rajam sebagaimana yang ada dalam Islam diberlakukan di Inggris dan Wales. “Sejauh ini, berdasarkan hukum yang berlaku, mereka yang tinggal di negeri ini diatur oleh hukum Inggris dan Wales, dan harus mematuhi yuridiksi pengadilan di Inggris dan Wales.”³⁸

Berikut ini beberapa peraturan yang telah berlaku dalam Hukum syariah di Inggris.³⁹ *Pertama*, kesaksian wanita di pengadilan hanya bernilai separuh kesaksian pria. *Kedua*, Muslim bisa menceraikan isteri dengan mudah, yakni mengatakan kata ‘*talaq*’ tiga kali. Sebaliknya, Muslimah menghadapi kondisi yang lebih sulit untuk menceraikan suami Muslim-nya,

³⁶ <http://indonesia.fithfreedom.org> diakses 23 Januari 2012.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ <http://www.pelita.or.id> diakses 23 Januari 2012.

³⁹ *Ibid*

termasuk izin dari pihak suami untuk dicerai, dan juga susah sekali mendapatkan tunjangan cerai dari pihak suami, dan semuanya ini didukung Pengadilan Syariah. *Ketiga*, muslim dan anak-anak pria muslim mendapatkan hak waris dua kali lebih banyak daripada muslimah atau anak-anak perempuan. *Keempat*, dalam kasus-kasus perkosaan, empat saksi Muslim diperlukan Pengadilan Syariah untuk bersaksi bahwa pihak wanita memang diperkosa. *Kelima*, pihak wanita tidak boleh bersaksi bahwa dia diperkosa di Pengadilan Syariah. *Keenam*, dalam kasus perceraian, hak asuh anak otomatis jatuh ke pihak bapak pada saat anak telah berusia 7 tahun, sedangkan pihak ibu tak punya hak asuh apa pun karena telah cerai. *Ketujuh*, semua hakim, pejabat pengadilan, dan saksi haruslah muslim; non-muslim tidak boleh mengambil bagian dalam bentuk apa pun, dan tiada muslimah yang boleh jadi hakim.

H. Kesimpulan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Negara Inggris secara bertahap telah mengakui eksistensi Hukum Islam yang berkembang di negara tersebut. Pengakuan tersebut diwujudkan dengan dibentuknya sejumlah lembaga peradilan syariah di Inggris. Perubahan ini merupakan suatu capaian yang luar biasa di tengah keminoritasan masyarakat muslim di Inggris dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara Inggris.

Akan tetapi, usaha yang dilakukan ini kurang diimbangi dari sisi hukumnya, baik dari sisi hukum materiel maupun formal. Dari sisi hukum materiel dan formalnya masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga, diperlukan adanya reformasi terhadap hukum keluarga Islam di negara Inggris, baik dari sisi hukum materiel maupun formalnya. Bagaimanapun juga minoritas muslim yang ada di Barat secara umum dan Inggris

pada khususnya membutuhkan sebuah hukum (fiqh) khusus untuk memberikan sebuah solusi yang cemerlang sehingga kehidupan mereka di dunia Barat dapat beradaptasi dan secara arif dapat melakukan sebuah dialog.

Adalah Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ṭāhā Jābir al-'Alwāni yang memperkenalkan fikih minoritas atau dikenal dengan *fiqh al-aqalliyyāh*. Yūsuf al-Qaraḍāwī yang kemudian membentuk suatu lembaga ECFR atau dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-Majlis al-Urubi li al-Iftā' wa al-Buḥūs*. Lembaga ini didirikan oleh 15 sarjana muslim di London pada 29-30 Maret 1997 dengan mengangkat Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai ketua. Tujuan lembaga ini adalah memberikan saran dan fatwa kepada *al-Mustagrabūn*, imigran muslim di Barat, berkenaan dengan problematika hukum yang dihadapi. Di samping memberikan fatwa, lembaga ini juga terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan. Kalau di Eropa ada ECFR yang menjadi lembaga hukum Islam yang sangat proaktif, di Amerika ada FCN, lembaga hukum Islam yang didirikan oleh Ṭāhā Jābir al-'Alwāni.⁴⁰

Fiqh al-aqalliyyāh menurut Abdullah bin al-Syaikh al-Maḥfūz bin Bayyah adalah fikih yang membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan umat Islam yang hidup di luar negara Islam. *Fiqh al-aqalliyyāh* didesain untuk memberikan panduan tentang hal-hal yang dilarang dan yang boleh bagi minoritas muslim yang tinggal di negara Barat, yang tidak bersistemkan Islam. *Fiqh al-aqalliyyāh* sebagai bagian dari problematika hukum yang bersifat baru, menuntut aplikasi ijtihad dalam menemukan ketentuannya. Fikih ini membutuhkan lebih dari sekadar ijtihad dalam pemahaman pada umumnya, yakni ijtihad yang memiliki visi yuristik yang mendasarkan pada tujuan syariah itu sendiri dalam kaitannya dengan kondisi riil yang dihadapi oleh kelompok minoritas muslim, yang dalam bahasa

⁴⁰ Tahir Abas, "Muslim Minorities in Britain: Integration, Multiculturalism, and Radicalism in The Post-7/7," dalam *Journal of Intercultural Studies*, Vol. 28, No. 3, Agustus 2007, hlm. 288.

Anas Al Syaikh Ali disebut dengan *comprehensive methodology of minority fiqh* (metodologi yang komprehensif dari fikih minoritas) dengan mendasarkan diri pada masa lalu, tetapi tidak takut untuk berinovasi, memunculkan sesuatu yang baru.⁴¹

Fiqh al-aqalliyah dalam menghasilkan sebuah *istinbāt*-nya menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pendekatan. Ṭāhā Jābir al-'Alwāni memerinci *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dijadikan sebagai pendekatan dalam *fiqh al-aqalliyah* menjadi tiga hal, yang disebutnya sebagai *al-maqāṣid asy-syarī'iyah al-'ulyā* (*maqāṣid* peringkat tinggi) dari syariah, yaitu *tauḥīd* (monoteisme), *tazkiyyah* (purifikasi), dan *'umran* (peradaban/kedamaian).⁴²

Lebih lanjut, Ṭāhā Jābir al-'Alwāni menjelaskan empat alasan kuat mengapa pendekatan baru dengan dasar *maqāṣid asy-syarī'ah* dibutuhkan dalam *fiqh al-aqalliyah*. *Pertama*, para ahli fikih pada masa lalu tidak mengklasifikasikan sumber-sumber hukum dalam cara yang tepat, suatu hal yang seharusnya akan memudahkan edukasi hukum pada isu-isu kontemporer. *Kedua*, kebanyakan ahli hukum gagal melihat universalitas Islam sebagai faktor yang menentukan dalam rasionalisasi dan analisis hubungan antarmuslim dan non-muslim. *Ketiga*, kegagalan para ahli hukum dalam memahami konsep al-Qur'an tentang dunia yang mereka reduksi menjadi pandangan yang sangat sempit dan bersifat lokal. Alasan terakhir, nilai-nilai agung dan tujuan hukum Islam kurang bisa dipahami secara baik dalam fikih klasik.⁴³

DAFTAR PUSTAKA

'Aṭīyyah, Jamāl ad-Dīn Muḥammad, *Naḥwa Tafīl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, 'Amman: al-Ma'had al-'Alāmī li al-Fikr al-Islāmī, 2001.

Al-'Alwāni, Ṭāhā Jābir, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Hādī.

Blackstone, Laureve, "Courting Islam: Paractical Alternatives to A Muslim Family Court in Ontario," dalam *Brook Journal of International Law*, Vol. 31, No. 1, 2005, 2007.

Brown L. Carl, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics*, New York: Colombia University Press, 2000.

Harān, Ṭāj al-Sirr Aḥmad, *Hādīr al-'Alām al-Islāmī*, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2007.

Leonard, Karen, "American Muslim Politics," dalam *Ethicties*, Vol. 3, No. 2.

Majid, Abdul, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Mallat, Chibli, & Jane Connors, *Islamic Family Law (Arabic and Islamic Laws Series)*, London: Athenaum Press, 1990.

Mas'ud, Khalid Muhammad, "Islamic Law and Muslim Minorities", dalam *ISIM Review*, No. 11, 2001.

Richard, Freeland, "The Islamic Instution of Mahr and American Law," dalam *Across Borders: The Gonzaga Journal of International Law*, 2001, dapat diakses di <http://www.across-borders.com>.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sarah, Silvestri, *Muslim Instutions and Political Mobilization*, Brusseles: Centre for European Policy Studies, 2007.

Sultan, "Metodological Regulation for the fiqh of Muslim Minorities," dalam www.Salahsoltan.Com/main/index.Php?id.

Tahir, Abbas, "Muslim Minorities in Britain: Integration, Multiculturalism, and Radicalism in The Post-7/7," dalam *Journal of Intercultural Studies*, Vol. 28, No. 3, Agustus 2007.

⁴¹ Muhammad Khalid Mas'ud" Islamic Law and Muslim Minorities, dalam *ISIM Review*, No. 11, 2001, hlm. 2.

⁴² Ṭāhā Jābir al-'Alwāni, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 135-184.

⁴³ *Ibid.* hlm. 100.